



PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di kawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair domestik;
 - b. bahwa dengan belum terbangunnya jaringan pengolahan limbah cair domestik sistem terpusat di kawasan perkotaan dan pengolahan air limbah cair domestik menggunakan septiktank yang tidak sesuai dengan standar mengakibatkan akumulasi limbah yang mengakibatkan pencemaran pada tanah, air tanah dan air permukaan;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi fungsi lingkungan hidup maka perlu pengaturan pengolahan air limbah domestik secara baik dan benar;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah, hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengolahan Air Limbah Domestik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
23. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 183/Menkes/SKB/II/1993 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Kesehatan Lingkungan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 529/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Permukiman;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Kota Berbasis Masyarakat;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan;
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 04);
33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 06);
34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Depok.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok.
6. Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang selanjutnya disingkat Distarkim adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.
7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat DBMSDA adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok.
9. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.

10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok.
11. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya yang selanjutnya disingkat Disporaparsenbud adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok.
12. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
13. Penanggung jawab usaha adalah pengembang/pemrakarsa kegiatan.
14. Perumahan teratur adalah semua bangunan yang dibuat oleh developer.
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Baku mutu limbah cair domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.

18. Limbah adalah sisa suatu proses dan/atau kegiatan.
19. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan perumahan/permukiman, rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
20. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
21. Black water adalah istilah yang digunakan untuk air limbah yang mengandung kotoran manusia.
22. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik.
23. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat tertentu.
24. Pengolahan sistem setempat adalah pengelolaan air limbah di mana sumber air limbah dan instalasi pengolahannya terletak dalam satu tempat/lokasi, seperti septik tank, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) individual.
25. Pengolahan sistem terpusat adalah pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan di mana air limbah dari setiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama/terpusat.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Maksud pengolahan air limbah domestik :
 - a. Mewujudkan kota yang sehat melalui pengolahan air limbah domestik dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat;

- b. Melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

(2) Tujuan pengolahan air limbah domestik :

- a. Terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
- b. Meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Untuk memelihara kualitas air dan fungsi air serta kondisi air sebagaimana kondisi alamiahnya baik air tanah maupun air permukaan.

(3) Sasaran Pengolahan Air Limbah Domestik :

- a. Penerapan Pembuatan IPAL komunal sistem terpusat adalah untuk menekan tingkat pencemaran air yang sebagian besar dilakukan oleh pencemaran limbah cair domestik yang akan dibuang ke saluran kota/badan air penerima;
- b. Membatasi bahan pencemaran yang ditenggang/ditoleransi masuk kedalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar;
- c. Pengolahan air limbah domestik berlaku bagi :
 - 1. Asrama/rumah kost yang berpenghuni \geq 100 orang atau 50 kamar, semua kawasan perumahan teratur, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan dan apartemen;
 - 2. Rumah makan/restoran (luas bangunan 1000 meter persegi) atau berdasarkan rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diperlukan pengolahan.

BAB II
PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

- (1) Pengolahan air limbah domestik dilaksanakan dengan melalui sistem pengolahan air limbah secara kolektif setempat atau terpusat.
- (2) Pengolahan air limbah sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam IPAL Komunal melalui jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh pihak pengembang/pemrakarsa yang kemudian diserahkan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dan harus dikelola oleh warga atau masyarakat penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c angka 1.
- (3) Prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik disediakan oleh pengguna dan/atau pengembang.
- (4) Operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah setempat maupun terpusat menjadi tanggung jawab pengguna dan pengelola IPAL Komunal.
- (5) Operasional dan manajemen yang dibangun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan swasta.

Pasal 4

- (1) Asrama/rumah kost yang berpenghuni \geq 100 orang atau 50 kamar, semua kawasan perumahan teratur, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, rumah makan/restoran (luas bangunan 1000 meter persegi) dan apartemen wajib mengelola air limbah domestik sampai memenuhi Baku Mutu Air Limbah yang berlaku sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota.

- (2) Perencanaan instalasi air limbah domestik/IPAL terpadu yang merupakan utilitas lingkungan atau bangunan merupakan persyaratan dalam proses menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC), Izin Pariwisata dan izin operasional lainnya.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) IPAL termasuk satu kesatuan dengan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Pelaksanaan pembuatan instalasi pengolahan air limbah domestik ditinjau pada saat pembuatan izin gangguan (HO).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dan badan usaha (yang memiliki izin yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok) dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik.
- (2) Hasil penyedotan air limbah domestik wajib dibuang langsung ke IPAL terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Biaya penyedotan air limbah domestik dibebankan kepada peminta jasa pelayanan.

BAB III

PENGAWASAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah dibangun.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali setiap tahun melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat dan terpusat.

BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN AIR
LIMBAH DOMESTIK

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman/perumahan teratur, rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama wajib :
- a. Merancang instalasi pengolahan air limbah domestik yang didasarkan pada besaran populasi penghuni bangunan dan jenis peruntukan bangunan, meliputi sistem pengolahan air dilakukan berdasarkan kajian teknis dari pengembang/pemrakarsa;
 - b. Melakukan pengolahan air limbah domestik yang dimaksud pada huruf a sehingga mutu air limbah domestik yang akan dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 - c. Membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
 - d. Membuat sarana pengambilan sampel pada *outlet* unit pengolahan air limbah.
- (2) Instalasi pengolahan air limbah setempat diwajibkan menggunakan instalasi yang memenuhi standar kelayakan teknis yaitu septiktank biofilter atau septik tank kedap yang dilengkapi dengan sumur resapan yang memadai.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERAWATAN IPAL TERPADU

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan dan perawatan instalasi pengolahan air limbah setempat maupun terpusat dan baku mutu air limbah domestik untuk permukiman/perumahan dapat diolah dan dilakukan oleh pengembang/pemrakarsa, Badan Usaha yang ditunjuk atau warga permukiman yang akan ditentukan kemudian sesuai kesepakatan dan musyawarah.
- (2) Perawatan instalasi pengolahan air limbah setempat maupun terpusat yang dapat menimbulkan biaya ditanggung oleh pihak warga penghuni perumahan yang disepakati atau dimusyawarahkan oleh warga penghuni perumahan yang akan dibantu oleh pengembang/pemrakarsa.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Pengembang/pemrakarsa, perumahan teratur, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen diwajibkan memberikan penyuluhan atau pengetahuan kepada penghuni tentang sistem instalasi pengolahan air limbah setempat maupun terpusat yang akan ditentukan kemudian sesuai kesepakatan dan musyawarah.
- (2) Apabila terjadi selisih paham mengenai pengolahan instalasi pengolahan air limbah setempat maupun terpusat, pihak terkait dapat berkoordinasi atau berkerja sama dengan Pemerintah Kota melalui Dinas atau Badan terkait.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.


Ditetapkan di Depok
pada tanggal 14 Mei 2012

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hi. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 17

188

17/05/11

375



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari : Kepala Bagian Hukum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian rancangan Peraturan Walikota Depok

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota Depok tentang Pengolahan Air Limbah Domestik untuk mendapat penetapan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud diajukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok, sesuai Surat Nomor : 660.1/ -Bid Kelola-2012 perihal Peraturan Walikota Depok tentang Pengolahan Air Limbah Domestik;
- b. bahwa pembangunan di kawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair domestik;
- c. bahwa dengan belum terbangunnya jaringan pengolahan limbah cair domestik sistem terpusat di kawasan perkotaan dan pengolahan air limbah cair domestik menggunakan septiktank yang tidak sesuai dengan standar mengakibatkan akumulasi limbah yang mengakibatkan pencemaran pada tanah, air tanah dan air permukaan;
- d. bahwa dalam rangka melindungi fungsi lingkungan hidup maka perlu pengaturan pengolahan air limbah domestik secara baik dan benar;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah, hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- f. Materi yang terdapat dalam rancangan tersebut telah dikoordinasikan dengan DPPKA Kota Depok selaku unit pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan rancangan Peraturan Walikota dimaksud dan apabila Bapak tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAFRIZAL, SH
NIP. 196701261994031005



690 272
PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

Memo,

Yah ley Power

- program
- proses hukum
- laporan yg berlalu

Yah Ibu Febrri.

Agar di relasi
dan proses sesuai dgn
keputusan yg berlalu.
Kepala Bagian Hukum

+ 22/12
15

Syafrizal, SH
Nip. 010 253 679



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tole Iskandar Komp. Ruko Sukmajaya No. 17 Telp. (021) 77823891
DEPOK - JAWA BARAT

Depok, 14 Mei 2012

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok
Cq. Bagian Hukum Setda Kota Depok
di-

Depok

SURAT PENGANTAR

Nomor : 660.1/ - Bid. Kelola

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Walikota Depok tentang Pengolahan Air Limbah Domestik.	2 (Dua) Berkas	Peraturan Walikota Depok tentang Pengolahan Air Limbah Domestik mohon untuk dibantu agar dapat ditandatangani oleh Bapak Walikota Depok.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA DEPOK



Drs. Zamrowi, M.Si
Pembina Tk.I/ IV b

NIP. 19660607 198610 1 005

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR TAHUN 2012

T E N T A N G

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan di kawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair domestik;
 - b. bahwa dengan belum terbangunnya jaringan pengolahan limbah cair domestik sistem terpusat di kawasan perkotaan dan pengolahan air limbah cair domestik menggunakan septiktank yang tidak sesuai dengan standar mengakibatkan akumulasi limbah yang mengakibatkan pencemaran pada tanah, air tanah, dan air permukaan;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi fungsi lingkungan hidup maka perlu pengaturan pengolahan air limbah domestik secara baik dan benar;
 - d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah, hal-hal yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d perlu dibuat Peraturan Walikota tentang Pengolahan Air Limbah Domestik.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
23. Keputusan Menteri Negara Kesehatan Nomor 529/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Permukiman;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
27. Keputusan Menteri Negara Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Kota Berbasis Masyarakat;
28. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 183/Menkes/SKB/II/1993 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Kesehatan Lingkungan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan;
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 04);
33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan Kakus;
34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Depok.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Depok.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok.
6. Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang selanjutnya disingkat Distarkim adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.
7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat DBMSDA adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok .
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok.
9. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok.
11. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya yang disingkat Disporaparsenbud adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok.
12. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
13. Penanggung jawab usaha adalah pengembang/ pemrakarsa kegiatan.
14. Perumahan teratur adalah semua bangunan yang dibuat oleh developer.
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Baku mutu limbah cair domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/ atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
18. Limbah adalah sisa suatu proses dan/ atau kegiatan.
19. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan perumahan/ permukiman, rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
20. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
21. Black water adalah istilah yang digunakan untuk air limbah yang mengandung kotoran manusia.
22. Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah tempat pengolahan air limbah domestik.
23. IPAL Komunal adalah tempat pengolah air limbah domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat tertentu.
24. Pengolahan sistem setempat adalah pengelolaan air limbah di mana sumber air limbah dan instalasi pengolahannya terletak dalam satu tempat / lokasi, seperti septik tank, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) individual.
25. Pengolahan sistem terpusat adalah pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan di mana air limbah dari setiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama / terpusat.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Sasaran
Pasal 2

- (1) Maksud pengolahan air limbah domestik adalah
 - a. Mewujudkan kota yang sehat melalui pengolahan air limbah domestik dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat;

- b. Melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Tujuan pengolahan air limbah domestik adalah
- a. Terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
 - b. Meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Untuk memelihara kualitas air dan fungsi air serta kondisi air sebagaimana kondisi alamiahnya baik air tanah maupun air permukaan.
- (3) Sasaran Pengolahan Air Limbah Domestik adalah :
- a. Penerapan Pembuatan IPAL komunal sistem terpusat adalah untuk menekan tingkat pencemaran air yang sebagian besar dilakukan oleh pencemaran limbah cair domestik yang akan dibuang ke saluran kota / badan air penerima ;
 - b. Membatasi bahan pencemaran yang ditenggang/ ditoleransi masuk kedalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar ;
 - c. Pengolahan air limbah domestik berlaku bagi :
 1. Asrama/ rumah kost yang berpenghuni ≥ 100 orang lebih, semua kawasan perumahan teratur, kawasan perkantoran, kawasan pemiagaan, dan apartemen.
 2. Rumah makan/ restoran (luas bangunan 1000 meter persegi) atau berdasarkan rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diperlukan pengolahan.

BAB II
PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 3

- (1) Pengolahan air limbah domestik dilaksanakan dengan melalui sistem pengolahan air limbah secara kolektif setempat atau terpusat.
- (2) Pengolahan air limbah sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam IPAL Komunal melalui jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh pihak pengembang/

pemrakarsa yang kemudian diserahkan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dan harus dikelola oleh warga atau masyarakat penghuni dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c angka 1 tersebut.

- (3) Prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik disediakan oleh pengguna dan/atau pengembang.
- (4) Operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah setempat maupun terpusat menjadi tanggung jawab pengguna dan pengelola IPAL Komunal.
- (5) Operasional dan manajemen yang dibangun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan swasta.

Pasal 4

- (1) Asrama/ rumah kost yang berpenghuni \geq 100 orang lebih, semua kawasan perumahan teratur, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, rumah makan/ restoran (luas bangunan 1000 meter persegi) dan apartemen wajib mengelola air limbah domestik sampai memenuhi Baku Mutu Air Limbah yang berlaku sebelum dibuang ke saluran umum/ drainase kota.
- (2) Perencanaan instalasi air limbah domestik/ IPAL terpadu yang merupakan utilitas lingkungan atau bangunan merupakan persyaratan dalam proses menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC), Izin Pariwisata, dan izin operasional lainnya.
- (3) Izin mendirikan bangunan IPAL termasuk satu kesatuan dengan izin mendirikan bangunan.
- (4) Pelaksanaan pembuatan instalasi pengolahan air limbah domestik ditinjau pada saat pembuatan izin gangguan (HO).

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah atau badan usaha dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik.

- (2) Hasil penyedotan air limbah domestik wajib dibuang langsung ke IPAL terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya penyedotan air limbah domestik dibebankan kepada peminta jasa pelayanan.

BAB III
PENGAWASAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah dibangun.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali setiap tahun melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat dan terpusat.

BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman/ perumahan teratur, rumah makan (restaurant), perkantoran, pemiagaan, apartemen, dan asrama wajib :
 - a. Merancang instalasi pengolahan air limbah domestik yang didasarkan pada besaran populasi penghuni bangunan dan jenis peruntukan bangunan, meliputi sistem pengolahan air dilakukan berdasarkan kajian teknis dari pengembang/ pemrakarsa;
 - b. Melakukan pengolahan air limbah domestik yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sehingga mutu air limbah domestik yang akan dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 - c. Membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
 - d. Membuat sarana pengambilan sampel pada *outlet* unit pengolahan air limbah.

- (2) Instalasi pengolahan air limbah setempat diwajibkan menggunakan instalasi yang memenuhi standar kelayakan teknis yaitu septiktank biofilter, atau septik tank kedap yang dilengkapi dengan sumur resapan yang memadai.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERAWATAN IPAL TERPADU

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan dan perawatan instalasi pengolahan air limbah setempat maupun terpusat dan baku mutu air limbah domestik untuk permukiman/ perumahan dapat diolah dan dilakukan oleh pengembang/ pemrakarsa, Badan Usaha yang ditunjuk atau warga permukiman yang akan ditentukan kemudian sesuai kesepakatan dan musyawarah.
- (2) Perawatan instalasi pengolahan air limbah setempat maupun terpusat yang dapat menimbulkan biaya ditanggung oleh pihak warga penghuni perumahan yang disepakati atau dimusyawarahkan oleh warga penghuni perumahan yang akan dibantu oleh pengembang/ pemrakarsa.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Pengembang/pemrakarsa, perumahan teratur, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen diwajibkan memberikan penyuluhan atau pengetahuan kepada penghuni tentang sistem instalasi pengolahan air limbah setempat maupun terpusat yang akan ditentukan kemudian sesuai kesepakatan dan musyawarah.
- (2) Apabila terjadi selisih paham mengenai pengolahan instalasi pengolahan air limbah setempat maupun terpusat, pihak terkait dapat berkoordinasi atau berkerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas atau Badan terkait.